

KRONOLOGI KRIMINALISASI PETANI JOYO

Tarik alias P. Joyo, 65 tahun, seorang petani dari Dusun Sidorejo, Desa Pandansari Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo dijadikan tersangka oleh Polisi Resort Lumajang. Joyo dijadikan tersangka karena dituduh telah melakukan tindak pidana kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana di maksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a juncto Pasal 17 ayat (2) huruf b subsider Pasal 94 ayat (1) huruf a jo. Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Saat ini, Joyo ditahan di Lembaga Pemasarakatan Lumajang, Jawa Timur sambil mengikuti proses hukum yang harus dijalaninya.

Awalnya, sekitar 15 tahun yang lalu, Joyo bersama istrinya, Sumi, mulai menggarap lahan di Kawasan Hutan Blok Pasang Gosong masuk wilayah Desa Kenongo, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang setelah diajak oleh Pihak Perhutani Probolinggo. Meskipun sudah cukup lama menggarap, pria yang tidak bisa baca tulis ini baru menetap di lahannya sekitar 6 tahun terakhir. Ia menggarap lahan di wilayah Pasang Gosong setelah membayar pendaftaran buka lahan sebesar Rp. 200.000,- kepada pihak Perhutani Probolinggo dan mendapat lahan garapan seluas 0,5 hektare.

Joyo tidak sendirian menggarap lahan di kawasan Pasang Gosong, ada sekitar \pm 600 warga lainnya dan tergabung dalam beberapa kelompok tani seperti Forum Perjuangan Petani Tengger, LMDH Sari Rejo, LMDH Mitra Wana, LMDH Pasang Gosong. Mereka semua mendapat lahan setelah membayar biaya buka lahan sebesar Rp. 200.000,-. Rata-rata dari mereka menanami lahannya dengan tanaman sayur-sayuran seperti jagung, wortel, kubis, ada juga yang ditanami kopi dan lainnya.

Selain membayar uang buka lahan, mereka juga dipungut biaya bagi hasil setiap habis panen ke ketua kelompok tani. Begitu juga dengan Joyo, namun dia tidak pernah mendapatkan bukti pembayaran dari uang bukaan lahan dan uang bagi hasil karena selalu kehabisan kwitansi.

Penangkapan Joyo oleh Perhutani

Pada tahun 2015, joyo terlibat di dalam kelompok masyarakat yang akan mengajukan program IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerjaan Umum RI, dan Kepala BPN RI Nomor: PB.3/Menhut-11/2014, Nomor: 17 PRT/M/2014, Nomor: B/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Tanah di dalam Kawasan Hutan. Joyo ikut kelompok masyarakat tani Lumajang yang bernama Pokmas (Kelompok Kerja Masyarakat) yang diketuai oleh Sunardi (Ketua I) dan Tri Waluyo (Ketua II). Sunardi dan Tri Waluyo mengajak pindah Joyo yang sebelumnya tergabung dalam kelompok tani Probolinggo (LMDH Probolinggo). Mereka mengatakan kepada Joyo kalau lokasi lahan yang dia garap masuk daerah Lumajang bukan Probolinggo.

Semenjak dia pindah ke kelompok Lumajang, Joyo sudah tidak pernah membayar setoran lagi atau uang bagi hasil ke kelompok Probolinggo. Hasilnya, tanah yang ia garap ditutup oleh pihak LMDH Probolinggo. Meskipun sudah ditutup, Joyo masih tetap menggarap. Lahan itu sempat dibuka tutup oleh Pihak LMDH Probolinggo.

Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015, sekitar pukul 11.00 WIB, ada sekelompok orang yang datang ke kediaman Joyo. Tiba-tiba saja salah satu mereka menyergap Joyo dari belakang sesaat setelah memberi makan kambing. Kemudian ikat pinggangnya dilucuti dan celananya dipolorotin sampai kemaluannya kelihatan. Uang yang ada di ikat pinggang terjatuh dan diambil sekelompok orang itu.

Tidak hanya itu saja, ia juga mendapat tendangan di bagian tulang rusuknya. Kemudian Joyo dibawa ke jalan setelah itu dimasukan ke dalam sebuah mobil. Kekerasan yang dialami oleh Joyo tidak sampai disitu, ketika di dalam mobil, dia juga mendapatkan pukulan oleh kelompok orang itu. Ia mendapat pukulan di bagian wajah kanan dan kirinya. Dia tidak mengetahui siapa yang memukulnya, tapi yang pasti sopir mobil itu ikut memukulinya.

Joyo tidak hanya mendapatkan kekerasan fisik saja, ia juga ditakut-takuti oleh sekelompok orang yang menangkapnya kalau dia akan dibuang di daerah Surabaya. Bahkan dari mereka ada yang bilang supaya ia dibunuh saja. Saat itu kondisi Joyo sangat ketakutan. Ia tidak mengetahui dan mengenali orang-orang tersebut satu persatu karena kondisinya saat itu sangat ketakutan.

Menurut Sumi (istri Joyo), sekelompok orang yang datang ke kediamannya dan melakukan penangkapan serta penganiayaan itu adalah orang-orang dari pihak Perhutani. Saat itu ia berada ditempat kejadian dan menyaksikan kejadian saat suaminya ditangkap dan dipukuli. Sumi melihat diantara sekelompok orang tersebut, ada seseorang yang memegang celana suaminya dan melihat suaminya sudah dalam keadaan tanpa memakai celana (telanjang).

Menurut Sumi, orang yang menangkap suaminya itu bernama Munir (Perhutani), sedangkan salah satu orang yang memukuli, menendang, dan memplorot celana suaminya bernama Joko. Menurut salah satu narasumber, Joko adalah seorang preman. Ada banyak pihak yang ikut menangkap Joyo, ada dari pihak Perhutani Probolinggo, Polhut, preman, LMDH dan juga tetangga-tetangga dari Joyo sendiri yang mereka ikut kelompok LMDH Probolinggo.

Ketika melihat suaminya dalam keadaan terluka dan telanjang, Sumi meminta kepada sekelompok Perhutani itu untuk berhenti memukulinya. Namun dia malah mendapat bentakan dari Munir dan diancam akan ditangkap juga.

Akibat dari kekerasan yang dialami, Joyo mendapat luka fisik yang cukup parah. Wajah sebelah kirinya memar, lebam dan berdarah. Tulang rusuknya sedikit geser akibat tendangan keras yang didapatnya. Sampai ketika terakhir dikunjungi (22 Oktober 2015) dia masih merasakan sakit di bagian rusuknya itu. Kekerasan fisik yang didapat juga mengakibatkan pendengarannya sedikit terganggu. Sedangkan istrinya, untungnya tidak mendapatkan kekerasan sebagaimana yang dialami Joyo.

Setelah ditangkap dan dibawa ke mobil, Joyo di bawa dan diserahkan ke Polres Lumajang oleh pihak Perhutani. Pihak Perhutani juga mengambil cangkul milik Ajun (tetangga Joyo) yang dititipkan digubuknya. Perhutani juga mengambil uang milik Joyo sebesar Rp. 3.225.000,00. Joyo dipaksa untuk mengakui uang tersebut adalah hasil pungutan biaya pengkavlingan tanah hutan. Padahal itu merupakan uang miliknya yang didapat dari hasil menjual sayur-sayuran dan upah kerja yang didapat oleh Joyo dan istrinya.

Proses Hukum dan Upaya Hukum

Joyo ditangkap oleh Perhutani pada hari Rabu (28/06/2015) di kediamannya. Kemudian oleh Perhutani ia langsung dibawa dan diserahkan ke Polres Lumajang untuk segera dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Joyo yang saat itu diperiksa, langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Polres Lumajang. Joyo diperiksa pada pukul 19.00 WIB oleh Penyidik bernama IPDA Hariyanto dan Brigadir Ressi Wira Kusuma.

Joyo dijerat dengan Pasal 92 ayat (1) huruf a juncto Pasal 17 ayat (2) huruf b subsider Pasal 94 ayat (1) huruf a jo. Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Pasal 17 ayat (2) huruf b:

Setiap orang dilarang:

- b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan*

Pasal 92 ayat (1) huruf a:

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b*

.....

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 19 huruf a:

Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang:

- a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.*

Pasal 94 ayat (1) huruf a:

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a*

.....

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Saat proses pemeriksaan, awalnya Joyo tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. Namun, karena hukuman perbuatan yang disangkakannya di atas 5 (lima) tahun, dan secara hukum itu wajib didampingi oleh Penasihat Hukum. Maka Joyo menggunakan Penasihat Hukum yang

bernama Adi Riwayanto yang disediakan dan ditunjuk oleh Penyidik. Ia diperiksa oleh penyidik setelah diserahkan oleh pihak Perhutani yang menangkapnya.

Saat itu, Joyo langsung ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian ia langsung di tahan oleh penyidik di Ruang Tahanan Polres Lumajang. Proses penangkapan dan penahanan Joyo tidak disertai dengan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan. Istri Joyo (Sumi) baru mendapatkan kedua surat tersebut pada tanggal 30 Juli 2015 atau dua hari setelah Joyo ditangkap. Surat itu dibuat pada tanggal 30 Juli 2015, tapi penulisan tanggal yang tertera di kedua surat itu tertanggal 28 Juli 2015.

Pada tanggal 14 Agustus 2015, Ronald Siahaan, Syahrul Fitra, dan Abdul Wahid dari *Public Interest Lawyer Network* (PIL-Net) datang ke Lumajang mengunjungi Istri Joyo dan warga. Mereka menemui Istri Joyo untuk melakukan upaya advokasi terhadap Joyo. Setelah berdiskusi dengan Istri Joyo dan beberapa warga, sore harinya mereka mengunjungi Joyo yang saat itu sedang dititipkan di Ruang Tahanan Mapolsek Kedungjajang sekaligus untuk penandatanganan surat kuasa.

Besoknya, Sabtu, 15 Agustus 2015, Kuasa Hukum dari PIL-Net bersama istri dan warga pergi ke Polres Lumajang untuk menemui Kapolres dan Kasat Reskrim. Namun saat itu Kuasa Hukum tidak bisa menemui mereka karena Mapolres Lumajang sedang dalam hari libur. Kuasa Hukum hanya ditemui oleh petugas piket. Ada beberapa informasi yang didapat oleh Kuasa Hukum dari petugas piket antara lain:

- bahwa Joyo tertangkap tangan oleh Polhut dan diserahkan ke Polres
- memberitahukan kalau ada bukti-bukti berupa uang, cangkul, ranting pohon kopi dan rumput yang dibawa ke Mapolres Lumajang
- memberitahukan nama kuasa hukum yang mendampingi Joyo ketika pemeriksaan.

Setelah dari Mapolres Lumajang, Kuasa Hukum dari PIL-Net bersama istri Joyo dan warga pergi ke Surabaya untuk melakukan pengaduan ke LBH Surabaya. Di tengah perjalanan ke Surabaya, rombongan mendapat kabar kalau tidak ada staf LBH Surabaya yang di kantor saat itu. Akhirnya rombongan yang akan melakukan pengaduan ke LBH Surabaya kembali ke Lumajang.

Sumi (istri Joyo) dan beberapa warga baru mengadukan kasus Joyo ini ke LBH Surabaya pada 21 Agustus 2015. Setelah menerima pengaduan dari Sumi, pada tanggal 2 September 2015, LBH Surabaya selaku kuasa hukum Joyo mendatangi Mapolsek Lumajang. LBH Surabaya selaku kuasa hukum yang baru meminta kepada penyidik Polres Lumajang untuk melakukan oleh TKP atau rekonstruksi kejadian dan meminta untuk melakukan pemeriksaan ulang (BAP ulang), namun tidak ditanggapi oleh pihak Polres Lumajang.

Saat ini berkas kasusnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan oleh penyidik. Penyidik juga sudah memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangannya, seperti Ajun, Sunardi, Tri Waluyo. Joyo juga sudah dipindah dari Ruang Tahanan Polres Lumajang ke Lapas Lumajang. Berdasarkan informasi yang didapat oleh Kuasa Hukum, Perkara Joyo akan mulai disidangkan tanggal 9 November 2015. Tapi karena beberapa hal, Sidang perdana perkara Joyo dengan agenda dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ditunda tanggal 16 November 2015.

Abdul Wahid